



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**CHASUN BAISA**, Lahir di Pemalang, tanggal 17 Desember 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Jend. Sudirman Timur No. 17 RT. 003 RW. 004 Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang., sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 21 juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juni 2021, tercatat dibawah register perkara Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan **FATMAH NAHDI** pada tanggal 15 April 2006 sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 797/155/IV/2006 tertanggal, 15-04-2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 orang anak diantaranya kami beri nama **HAJIDAH NEHAL BAISA** lahir pada tanggal 10 Juni 2009 dari Orang Tua **CHASUN** dan **FATMA** yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 7613/U/2009.
3. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran anak (**HAJIDAH NEHAL BAISA**) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan terbitlah Akta Kelahiran Anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama **CHASUN** dan **FATMA**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa karena ketidak telitinya pemohon, nama orang tua dan anak di dalam akte kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis **CHASUN** dan **FATMA**, dan nama anak **HAJIDAH NEHAL BAISA** sedangkan nama orang tua sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca **CHASUN BAISA** dan **FAHMAH NAHDI**, dan Nama Anak yang sebenarnya tertulis dan terbaca **HAJIDAH NIHAL BAISA**;

5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua dan perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang.
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut .
  - a) Foto copy KTP Pemohon NIK **3327091712760004** tertanggal **19-07-2012** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang**.
  - b) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No **3327091610070128** tertanggal **09-06-2014** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang**.
  - c) Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : **7613/U/2009** atas nama **HAJIDAH NEHAL BAISA** Lahir di Depok pada tanggal 10-06-2009 dari pasangan Suami Istri bernama **CHASUN** dan **FATMA**.
  - d) Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor. 797/155/IV/2006 tanggal 15/04/2006.
  - e) Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Klinik & Rumah Bersalin “Al – Basyariah” Depok Tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Klinik & Rumah Bersalin “Al – Basyariah” Depok dengan nomor: 2629/06/BSR/2009.

Jika masih diperlukan bukti lain, pemohon bersedia melengkapinya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Orang Tua dan mengganti nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat** atas nama **HAJIDAH NEHAL BAISA** lahir pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2009 dari orang tua bernama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CHASUN dan FATMA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HAJIDAH

**NIHAL BAISA** lahir pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2009 dari orang tua bernama **CHASUN BAISA** dan **FATMA NAHDI**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Orang Tua dan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327091712760004 tertanggal 19-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No 3327091610070128 tertanggal 09-06-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor. 797/155/IV/2006 tanggal 15/04/2006, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor: 118/VI/CAPIL/2021 tertanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7613/U/2009 atas nama HAJIDAH NEHAL BAISA Lahir di Depok pada tanggal 10-06-2009 dari pasangan Suami Istri bernama CHASUN dan FATMA, sesuai asli diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Klinik & Rumah Bersalin Al – Basyariah” Depok Tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Klinik & Rumah Bersalin

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor: 2629/06/BSR/2009, sesuai asli

diberi tanda P-6;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. IMRON**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang terkait dengan perbaikan nama Anak Pemohon, Pemohon dan istri Pemohon dalam Aktanya Anak Pemohon;
- Bahwa yang benar nama Anak Pemohon adalah Hajidah Nihal Baisa, nama Pemohon adalah Chasun Baisa, dan nama istri Pemohon adalah Fatmah Nahdi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. TSANI UMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang terkait dengan perbaikan nama Anak Pemohon, Pemohon dan istri Pemohon dalam Aktanya Anak Pemohon;
- Bahwa yang benar nama Anak Pemohon adalah Hajidah Nihal Baisa, nama Pemohon adalah Chasun Baisa, dan nama istri Pemohon adalah Fatmah Nahdi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di akta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Solihin dan saksi Hufroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Timur No. 17 RT. 003 RW. 004 Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **HAJIDAH NEHAL BAISA**, nama Pemohon tertulis dan terbaca **CHASUN**, dan nama istri Pemohon tertulis dan terbaca **FATMA**, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Anak Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca **HAJIDAH NIHAL BAISA**, nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **CHASUN BAISA**, nama istri Pemohon tertulis dan terbaca **FATMAH NAHDI** dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah **HAJIDAH NIHAL BAISA** sesuai dengan yang tertulis di Surat Kenal Lahir Anak Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 nama Pemohon yang benar adalah **CHASUN BAISA** dan nama istri Pemohon yang benar adalah **FATMAH NAHDI**, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah HAJIDAH NIHAL BAISA bukan HAJIDAH NEHAL BAISA, nama Pemohon CHASUN BAISA bukan CHASUN, nama istri Pemohon FATMAH NAHDI bukan FATMA sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan penulisan nama Anak Pemohon, nama Pemohon dan nama istri Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu tertulis nama Anak Pemohon HAJIDAH NEHAL BAISA, nama Pemohon CHASUN, nama istri Pemohon FATMA, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Orang Tua dan mengganti nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat atas nama **HAJIDAH NEHAL BAISA** lahir pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2009 dari orang tua bernama **CHASUN** dan **FATMA** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HAJIDAH NIHAL BAISA** lahir pada tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2009 dari orang tua bernama **CHASUN BAISA** dan **FATMAH NAHDI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Orang Tua dan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding oleh TAJAHYA ADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TJAHYA ADI, S.H..

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)